

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengumpulan zakat, infak/sedekah. Menurut fiqih islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan syariat islam. Sedangkan infak/sedekah merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela. Adanya kewajiban membayar zakat dapat meminimalisir kemiskinan. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Besarnya potensi pengumpulan zakat di Indonesia, maka pemerintah membentuk organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Nasution et al., 2020). Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah pada tingkat nasional. Adanya UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat semakin memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat secara nasional.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional, maka diperlukanlah tata kelola organisasi yang baik, yaitu dengan terciptanya akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional. Sebuah institusi bisa dikatakan baik jika pengelolaannya bersifat transparan, akuntabel, memegang standar baku mutu dan terdapat kejelasan dalam menetapkan target dan sasaran mutu yang ingin dicapai (Nikmatuniayah, 2019).

Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Badan Amil Zakat Nasional akan dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu dalam pengumpulan zakat (Akhmad Rifai & Priyono, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu merupakan badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Kpts.400/ KESRA/ 165/ 2017. Badan Amil Zakat Nasional yang menjadi objek penelitian ini merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kabupaten Rokan Hulu.

Perkembangan zakat, infak/sedekah di Kabupaten Rokan Hulu terbilang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak/sedekah yang diterima dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

Berikut pengumpulan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu:

Tabel 1. 1 Pengumpulan ZIS pada Baznas Kabupaten Rokan Hulu

Keterangan	2020	2021	2022
Zakat	4.791.176.112	4.905.127.974	4.511.052.860
Infak/sedekah	93.924.014	108.409.167	86.028.000
Jumlah	4.885.100.126	5.013.537.141	4.597.080.860
Persentase	36,7%	2,6%	-8,1%

Sumber : Statistik Zakat Nasional Tahun 2020-2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infak/sedekah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 36,7% dan di tahun 2021 pengumpulan zakat, infak dan sedekah juga mengalami peningkatan sebesar 2,6%. Namun pada tahun 2022 pengumpulan zakat, infak/sedekah mengalami penurunan sebesar 8,1%. Hasil dari penghimpunan dana zakat, infak/sedekah tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui beberapa bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi, serta program rehab rumah. Hal tersebut tidak terlepas dari penyusunan laporan keuangan yang di standarisasi oleh PSAK No. 109 sebagai bentuk pertanggungjawaban. PSAK No. 109 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang dijadikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Dana zakat, infak/sedekah tersebut apabila dikelola dengan baik dan menggunakan standar yang sesuai maka dapat meningkatkan akuntabilitasnya.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas segala hal yang dilakukan oleh penerima amanat yang dapat memberikan jaminan bahwa

kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban dalam melakukan penyajian, pelaporan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional. Semakin tinggi akuntabilitas suatu lembaga maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan muzakki membayar zakat (Andani & Syafina, 2022).

Untuk meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu maka sangat diperlukan adanya laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. Maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) agar dapat menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan standar nasional.

PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan serta kesederhanaan pencatatan laporan keuangan, sehingga publik dapat membaca laporan pengelolaan zakat serta mengawasi penyalurannya. Meskipun PSAK No. 109 telah disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), namun pada kenyataannya masih banyak juga Badan Amil Zakat dalam melakukan pencatatan akuntansinya belum sesuai dengan PSAK No. 109 terutama pada Badan Amil Zakat yang beroperasi di lingkup kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan (Nasution et al., 2020). Selain itu, penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Penulis sudah merangkum beberapa penelitian terdahulu yang serupa, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Andani & Syafina, 2022) menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Perincian pengungkapan dana zakat, infak/sedekah belum dilakukan sepenuhnya. Penyajian yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan masih sederhana.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2022) menyatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Selain itu, dana amil tidak disajikan secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfani Wanda et al., 2022) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Penelitian yang dilakukan oleh (Ovami, 2019) menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan pengungkapan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Irhamna et al., 2023) menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan PSAK 109, baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang bekerja di bidang Pelaporan dan perencanaan mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu telah mengacu pada PSAK No. 109. Namun, meskipun telah mengacu pada PSAK 109, penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu belum informatif, yaitu terletak pada penyajian laporan keuangan, yang mana pada penyajian laporan posisi keuangannya tidak mencantumkan saldo dana hibah dan juga tidak merincikan aset kelolaan tidak lancar apa saja yang ada dalam laporan aset kelolaan. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menerima aset non kas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PSAK No. 109?

2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PSAK No 109.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu para dosen, mahasiswa, kalangan akademik lainnya dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan uraian seputar masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Alfani Wanda et al., 2022) dengan judul Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian ini berjudul Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

Objek penelitian sebelumnya dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian relevan yang menjadi referensi penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis, (1991). Teori ini menggambarkan situasi di mana manajer lebih berfokus pada hasil utama demi kebaikan organisasi daripada tujuan individu (Husein & Wali, 2020). Menurut Donaldson & Davis, (1991) teori ini memiliki dasar psikologis dan sosiologis yang bertujuan untuk memotivasi *steward* agar bertindak sesuai keinginan prinsipal dan tidak akan meninggalkan organisasinya. Oleh sebab itu, *steward* akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi (Mulyani & Iswanto, 2023). Dalam teori ini, *steward* bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Jika ada perbedaan antara kepentingan *steward* dan pemilik (prinsipal), maka *steward* akan lebih memilih untuk bekerja sama daripada menolak, karena *steward* melihat kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (prinsipal) sebagai cara yang rasional untuk mencapai tujuan organisasi.

Stewardship theory menekankan pada tanggungjawab dan amanah pengelola zakat, infak dan sedekah dalam mengelola dana tersebut yang dipercayakan kepada mereka. Dalam hal ini, *steward* selaku pengelola zakat, infak dan sedekah bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah dengan transparan, jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Stewardship theory relevan dengan penelitian penulis yang menunjukkan bahwa keputusan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu untuk menerapkan atau tidak menerapkan PSAK 109 tidak hanya didasarkan pada keinginan amil, tetapi juga pada penilaian dari individu atau kelompok lain yang berkepentingan. Penilaian ini bisa datang dari muzakki yang membayar zakat, infak/sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu, maupun dari individu dan kelompok yang menggunakan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan penilaian ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu dapat memutuskan apakah akan menerapkan PSAK No. 109. Oleh karena itu, minat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk menerapkan PSAK No. 109 dipengaruhi oleh penilaian dari amil serta individu atau kelompok lainnya.

2.1.2 Agency Theory

Agency theory pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam penelitian (Etika & Adelina, 2021) menyatakan bahwa teori ini menggambarkan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (prinsipal) kepada pihak organisasi (agen). Agen kemudian memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan seluruh aktivitasnya kepada pemilik (prinsipal). Agen akan memberikan laporan mengenai semua kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya kepada prinsipal.

Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan ini dapat dilihat dari hubungan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan masyarakat (prinsipal) dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Hal ini terjadi karena

masyarakat sebagai prinsipal, memberikan sumber daya berupa pembayaran zakat, infak/sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional selaku pengelola (agen) dipercayakan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Rokan Hulu menerapkan PSAK 109 yang dipengaruhi oleh penilaian dari amil serta individu atau kelompok lain yang berkepentingan.

2.2 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Akhmad Rifai & Priyono, 2020). Menurut Husein Sahatah dalam (Rosyidin, 2023) akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang di khususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya dan mendistribusikan hasilnya dengan berdasarkan kaidah syariat islam

Akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak dan sedekah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam. Proses ini menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi zakat, infak/sedekah merupakan suatu proses dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terhadap dana zakat, infak/sedekah yang dikelola dan akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (Harianto et al., 2022).

2.3 Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat secara terminologi berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Husein & Wali, 2020). Menurut istilah zakat merupakan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi nishab dan rentang waktu tertentu yang diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) Ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

2.3.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk di keluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Landasan kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Kata zakat didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali.

2.3.3 Manfaat Zakat

Zakat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Berikut manfaat zakat diantaranya :

1. Menyucikan harta dan jiwa dari kotoran dan menumbuhkan akhlak mulia.
2. Dengan membayar zakat dapat menghindari sifat bakhil (kikir) dan serakah.
3. Menolong kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan yang rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.
5. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

2.3.4 Jenis - Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah (Zakat Jiwa)

Zakat fitrah (zakat jiwa) merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat islam untuk mensucikan diri. Zakat fitrah dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan yang memiliki keutamaan jika dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan tidak memiliki persyaratan seperti haul dan nisab. Zakat ini bisa berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal (zakat harta) merupakan zakat yang ditunaikan dalam bentuk harta tertentu yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti haul dan nisab. Zakat mal boleh dikeluarkan kapan saja dan tidak memiliki rentang waktu tertentu. Zakat mal yang dikeluarkan mencakup emas dan perak, hasil perniagaan, hasil peternakan, hasil pertanian, hasil pertambangan, harta temuan, serta hasil kerja atau profesi. Harta yang dikeluarkan masing-masing memiliki perhitungan yang berbeda untuk haul dan nishabnya.

2.3.5 Golongan Penerima Zakat

Dalam penerimaan zakat terdapat orang-orang yang memiliki hak dalam menerima zakat. Orang-orang tersebut sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Berdasarkan ayat diatas, terdapat pihak-pihak yang memiliki hak dalam penerimaan zakat dan digolongkan menjadi 8 golongan yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan, namun tidak semuanya tercukupi.

3. Amil

Amil adalah pihak yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah mereka non muslim yang baru memeluk agama islam berdasarkan keinginannya serta memiliki keseriusan dalam belajar islam.

5. Riqab

Riqab adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh kebebasan dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan.

6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak dipergunakan untuk maksiat namun tidak mampu membayar utang tersebut.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah mereka yang melakukan perjalanan spritual ataupun duniawi dengan tujuan untuk mencari ridha Allah SWT.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam melaksanakan perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan pada saat perjalanan.

2.4 Infak/Sedekah

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak terdapat nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahiq saja, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

Sedekah berasal dari kata shidiq yang berarti benar. Menurut (Rosyidin, 2023) sedekah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas tanpa dibatasi haul dan nisab untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Sedekah dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya. Baik yang sukarela maupun wajib didalam Al-Qur'an keduanya disebut sedekah. Jadi, zakat bisa dikatakan sedekah, namun hanya sedekah wajib yang disebut sebagai zakat.

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

PSAK No. 109 merupakan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang memberi peraturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan

transaksi zakat, infak/sedekah yang diberlakukan untuk suatu lembaga dengan aktivitas utamanya adalah sebagai amil yang menghimpun maupun melakukan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Adapun unsur-unsur terkait dalam PSAK No. 109 yaitu:

a. Pengakuan

1. Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika diterima dalam bentuk non kas diakui sebesar nilai wajar aset.

Ilustrasi jurnal:

Kas xxx

 Penerimaan dana zakat xxx

Aset non kas xxx

 Penerimaan dana zakat xxx

- c) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah/fee atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.

Ilustrasi jurnal:

Kas xxx

Penerimaan dana amil xxx

2. Infak/sedekah

- a) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b) Penerimaan infak/sedekah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas diakui sebesar nilai wajar aset.

Ilustrasi jurnal:

Kas xxx

Penerimaan dana infak/sedekah xxx

Aset non kas xxx

Penerimaan dana infak/sedekah xxx

b. Pengukuran

1. Zakat

- a) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- b) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat, jika:

1. Terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Ilustrasi jurnal:

Penurunan nilai aset - dana zakat xxx

Aset non kas xxx

2. Terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi jurnal:

Kerugian penurunan - dana amil xxx

Aset non kas xxx

c) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.

Ilustrasi jurnal:

Penyaluran zakat - dana zakat xxx

Kas xxx

Penyaluran zakat xxx

Aset non kas xxx

d) Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam hal ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya sesuai prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Ilustrasi jurnal:

Beban - dana amil xxx

Kas xxx

- e) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

Ilustrasi jurnal:

Beban - dana amil xxx

 Kas xxx

2. Infak/sedekah

- a) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b) Aset tidak lancar yang diterima dan di amanahkan untuk dikelola oleh amil di ukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan.

1. Jika dalam bentuk kas

Ilustrasi jurnal:

Dana Infak/Sedekah xxx

Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

2. Jika dalam bentuk aset non kas sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.

Ilustrasi jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Non amil xxx

Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah xxx

- f) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

d. Pengungkapan

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang diterima langsung mustahik.
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2. Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infak/sedekah.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang diungkapkan di angka no 4 diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 8) Hubungan pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa;
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 9) Keberadaan dan non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.
- 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dan infak/sedekah.

2.6 Komponen Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Entitas amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

(a) Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap
- e) Akumulasi penyusutan

(b) Liabilitas

- f) Biaya yang masih harus dibayar
- g) Kewajiban imbalan kerja
- h) Dana Zakat
- i) Dana infak dan sedekah
- j) Dana amil, dan
- k) Dana non halal

Tabel 2. 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BAZ “XXX”
PER 31 DESEMBER 2XXX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	Kewajiban jangka panjang	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber : PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah

b. Laporan Perubahan Dana

Entitas amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, infak dan sedekah. Penyajian laporan perubahan dana yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana zakat

a. Penghasilan:

- 1) Penerimaan zakat dari muzakki pribadi;

- 2) Penerimaan zakat dari muzakki perusahaan;
- b. Beban:
 - 1) Penyaluran zakat ke amil;
 - 2) Penyaluran zakat ke mustahuk non amil;
 - c. Saldo awal dana zakat
 - d. Saldo akhir dana zakat
2. Dana infak dan sedekah
- a. Penghasilan:
 - 1) Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah);
 - 2) Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah);
 - 3) Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah
 - b. Beban:
 - 1) Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil;
 - 2) Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat;
 - 3) Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil;
 - 4) Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima amil;
 - c. Saldo awal dana infak dan sedekah
 - d. Saldo akhir dana infak dan sedekah

3. Dana amil
 - a. Penghasilan:
 - 1) Bagian amil dari penerimaan zakat;
 - 2) Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah
 - 3) Penghasilan lain - lain
 - b. Beban:
 - 1) Beban pegawai
 - 2) Beban lain
 - c. Saldo awal dana amil
 - d. Saldo akhir dana amil
4. Dana non halal
 - a. Penerimaan dana non halal
 - 1) Bunga Bank
 - 2) Jasa giro
 - b. Penyaluran dana non halal
 - c. Saldo awal dana non halal
 - d. Saldo akhir dana non halal

Tabel 2. 2
LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZ “XXX”
PER 31 DESEMBER 2XXX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir- miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedakah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana non halal	xxx

Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal	xxx

Sumber : PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos - pos berikut:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Tabel 2. 3
LAPORAN ASET KELOLAAN
BAZ “XXX”
PER 31 DESEMBER 2XXX

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akum. penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

2.7 Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dipilih.

Tabel 2.4
Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Andani & Syafina, 2022	Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang.	Penelitian kualitatif	Penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Perincian pengungkapan dana zakat, infak/sedekah belum dilakukan sepenuhnya. Penyajian yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan masih sederhana.
2.	(Harianto et al., 2022)	Implementasi Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.	Penelitian kualitatif deskriptif	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya menyajikan Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, dan Laporan arus kas. Selain itu, dana amil tidak disajikan secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah

3.	Alfani Wanda et al., 2022	Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Laz Al-Kasyaf Kabupaten Bandung	Penelitian kualitatif deskriptif	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung belum menerapkan PSAK 109 secara maksimal. Pada pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, Pada penyajian belum sesuai, karena dalam menyajikan laporan keuangan belum memisahkan antara dana ZIS dan dana amil pada laporan posisi keuangan. Pada pengungkapan juga belum sesuai dengan PSAK 109.
4.	Ovami, 2019	Penerapan Akuntansi Zakat , Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan	Penelitian kualitatif deskriptif	Dari segi pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan LAZNAS Yakesma Medan telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan pengungkapan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.
5.	(Irhamna et al., 2023)	Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Penelitian kualitatif	BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan PSAK 109

Penelitian yang dilakukan oleh (Andani & Syafina, 2022) yang berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Perincian

pengungkapan dana zakat, infak/sedekah belum dilakukan sepenuhnya. Penyajian yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan masih sederhana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2022) dengan judul “Implementasi Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah”. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya menyajikan Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, dan Laporan arus kas. Selain itu, dana amil tidak disajikan secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian.

Pada penelitian (Alfani Wanda et al., 2022) dengan judul “Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Laz Al-Kasyaf Kabupaten Bandung”. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung belum menerapkan PSAK 109 secara maksimal. Pada pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, Pada penyajian belum sesuai, karena dalam menyajikan laporan keuangan belum memisahkan antara dana zakat, infak, sedekah dan dana amil pada laporan posisi keuangan. Pada pengungkapan juga belum sesuai dengan PSAK 109. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian.

Pada penelitian (Ovami, 2019) dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat , Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan LAZNAS Yakesma Medan telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan pengungkapan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian.

Pada penelitian (Irhamna et al., 2023) dengan judul “Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan PSAK 109, baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini disebut dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek penelitian.

3.2 Pendekatan atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2022) merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

1.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara mengenai penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, dokumen dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan ciri- ciri spesifik yang menjadi kriteria yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2022).

Adapun pertimbangan peneliti dalam memilih informan yaitu dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Staff yang memahami PSAK 109
- c. Staff yang bekerja minimal 2 tahun di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu.

- d. Staff yang bekerja dibidang pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3. 1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Armen. ZA	WAKA III (Bid. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
2.	Nirmala Sari. S. Psi	Pelaksana Bidang III Perencanaan keuangan dan Pelaporan
3.	Dewi Agriani Hadri, S. Si	Pelaksana Bidang III perencanaan keuangan dan pelaporan

Sumber : Olahan Penulis

3. 5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam mengumpulkan data. Menurut (Sugiyono, 2022) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terbuka (wawancara tidak terstruktur) kepada informan untuk menggali informasi terkait pembahasan penelitian. Cara ini dilakukan melakukan dialog secara lisan di

mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dan dijawab langsung oleh informan secara lisan.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2022) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang telah penulis peroleh kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian tetapi juga hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

3.6 Definisi Operasional

PSAK 109 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur transaksi zakat, infak dan sedekah di Indonesia yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dirancang sebagai pedoman bagi pengelola zakat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah dalam laporan keuangan. Adapun indikator PSAK 109 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Indikator PSAK 109

Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan zakat, infak dan sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. • Zakat, infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. • Penerimaan ujah/fee diakui sebagai penambah dana amil.
Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar • Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah diakui sebagai pengurangan dana zakat, infak/sedekah.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan nilai zakat, infak dan sedekah diakui sebagai pengurangan dana zis atau dana amil sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian. • Beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil. • Amil berhak mengambil bagian dana zakat untuk menutup biaya operasional.
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> • Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan. • Amil menyajikan 5 laporan keuangan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penyaluran zakat. • Metode penentuan nilai wajar • Rincian jumlah penyaluran dana zakat, infak/sedekah. • Hubungan istimewa antara amil dan mustahik. • Keberadaan dana non halal.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2022) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komperatif, yaitu dengan membandingkan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dengan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu yang mana dalam menganalisis data tersebut penulis dibantu dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Pro. Menurut Miles dan

Huberman, analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Miles dan Huberman menyatakan hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dalam penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah pada topik penelitian. Penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap.

3.8 Waktu Penelitian

Tabel 3. 3
Waktu Penelitian

Kegiatan	2023		2024						
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Pengajuan judul	■								
Observasi awal		■							
Seminar Judul			■						
Penyusunan proposal			■	■					
Seminar proposal					■				
Penelitian						■	■		
Penyusunan skripsi								■	
Sidang skripsi									■

Sumber : Olahan Penulis